**RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN ANJLOK**



<https://www.lumajangtimes.com/>

MATARAM-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram bakal kesulitan mencapai target retribusi parkir tahun ini. ”Susah sekali. Sampai Mei ini saja kurang dari Rp1 miliar yang masuk,” kata Kadishub Kota Mataram M Saleh, kemarin.

Tahun ini, Dishub mendapat target retribusi parkir mencapai Rp 25 miliar. Naik 400 persen dari target sebelumnya yang hanya Rp 5 miliar. Kata Saleh, jumlah tersebut berlaku untuk setoran brutto. Jika dihitung pendapatan bersih atau netto, targetnya menjadi sebesar Rp 7,5 miliar.

”Itu sesuai dengan amanat perda,” ujarnya.

Hanya saja, kondisi pandemi Covid-19 membuat Saleh pesimis. Untuk memperoleh Rp7,5 miliar dari retribusi parkir. Target tersebut kemungkinan besar tak bisa dicapai. Kondisi parkir tepi jalan di Kota Mataram sepi.

Padahal di awal tahun, Dishub sudah merancang dengan baik sistem perparkiran mereka. Guna memaksimalkan potensi parkir. Ia tak mau kebocoran terjadi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu yang diubah adalah status jukir. Di sistem sebelumnya, UPTD perparkiran membagi dua kategori untuk jukir. Jukir utama dan pembantu. Jukir utama yang kemudian mendapat SK. Berbekal SK tersebut, jukir utama bisa merekrut tiga hingga lima orang. Sebagai jukir pembantu.

Kemudian dalam proses kerjanya, jukir pembantu membantu tugas jukir utama. Menarik uang parkir dari masyarakat. Pola ini lantas menimbulkan celah premanisme. Sehingga muncul kebocoran pada retribusi parkir. Jukir pembantu menyetor hasil parkir tidak kepada petugas UPTD Perparkiran. Melainkan ke jukir utama.

Pola itu kemudian diperkuat dengan sistem cashless. Nantinya, jukir memiliki rekening masing-masing. Insentif parkir masuk ke rekening mereka, setelah uang disetor ke UPTD. ”Mereka setor bruto, setelah itu insentif dibayar kemudian,” kata Saleh.

Dishub ingin memastikan seluruh jukir menyetor dengan tertib. Sehingga haram hukumnya untuk melakukan transaksi setoran di jalan. Semuanya harus dilakukan di kantor UPTD Perparkiran.

”Nanti kalau yang tidak datang setor, akan dicari petugas. Kita tanyakan kenapa tidak setor. Kalau membandel, surat perintah dicabut. Kita pecat sebagai jukir,” tuturnya.

Hanya saja, rencana ini tak berjalan mulus. Pendapatan jukir merosot tajam. Ini berimbas pada retribusi parkir Dishub. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kekhawatiran Dishub mengenai penularan virus dari uang setoran parkir.

”Kita upayakan mengejar sisa retribusi setelah pandemi. Kalau sekarang sulit sekali,” tandas Saleh. (dit/r3)

**Sumber :**

*https://lombokpost.jawapos.com/,*Retribusi Parkir Tepi Jalan Anjlok, 9 Mei 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sedangkan pajak parkir adalah Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedeangkan yang Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah: a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.